

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL
(Studi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**MIRNAWATI
NIM: 213070017**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal(Studi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 September 2025
Penyusun,



Mirnawati
NIM: 213070017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)**" oleh Mahasiswi atas Nama Mirnawati, NIM: 213070017, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka Skripsi dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan dewan munaqisy.


Palu, 18 September 2025 M

18 Rabiul Awwal 1447 H

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
NIP. 197004282000031003




Pembimbing II


Nurinayah, Lc., M.H.
NIP. 199001312023032002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi Mahasiswi atas nama Mirnawati, NIM. 213070017 dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)**", yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama I	Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I.	
Penguji Utama II	Andini Asmarini, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	
Pembimbing II	Nurinayah, Lc., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, M.H.
NIP. 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19512312000031030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insha Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa Agus dan Ibu Suriyani (Almh) yang sangat penulis sayangi support system terbaik. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar

sarjana. Terimakasih atas segala hal yang diberikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S,sy., M.H. Selaku Sekretaris Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Nurinayah, Lc., M.H. Selaku pembimbing II. Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Desi Kristiane.S.H.I.,M.H. Selaku dosen penasehat akademik, yang dengan tulus, ikhlas meluangkan waktu dan memberikan bantuan baik dalam memberikan saran-saran maupun selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Seluruh informan yang telah berkenan membantu, berpartisipasi, dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

10. Kakak penulis Sumarni dan Adek penulis Riski terimakasih atas dukungan moril dan materil, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Teman seperjuangan penulis Berlian, Riskiyani, Titin, Intan, Atika, Dina, Asridah, Fadila, Mira dan Indri. Terima kasih menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi pendengar yang baik untuk segala keluh kesah penulis semoga hal baik selalu menyertai kalian. Dan terimakasih juga kepada teman-teman yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Hasbi, Akhmad Fathul, Farlan, dan Ramla. Teristimewa kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2021 yang telah menerima dan berjuang bersama selama perkuliahan.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih karna memilih untuk tidak menyerah dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa di bilang tidak mudah. Semoga kamu tidak pernah lupa untuk bangga pada dirimu sendiri.

Terimakasih atas bantuan, motivasi kerjasama dan mohon maaf kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, dan penulis juga mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri.

Palu, 18 September 2025
Penyusun,

Mirnawati
NIM: 213070017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional	7
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	14
1. Hukum Ekonomi Syariah	14
2. Sertifikasi Halal.....	17
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	22
4. Maslaha Mursalah	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain dan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Kehadiran Peneliti	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analis Data	32

G. Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu.....	35
1. Proses dan Pengajuan Sertifikasi Halal	36
2. Penerbitan Sertifikat Halal	41
3. Pengawasan sertifikat Halal	43
4. Dampak Sertifikat Halal	45
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha MIkro dan Keci di Palu Barat Kota Palu	49
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	13
2. Pelaku UMK Yang Bersertifikat dan Belum Bersertifikat.....	49
3. Indikator dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	62
4. Daftar Informan.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....	72
2. Surat Keputusan Seminar Proposal	74
3. Surat Izin Penelitian	76
4. Surat Telah Selesai Meneliti.....	77
5. Daftar Informan	78
6. Pedoman Wawancara	79
7. Dokumentasi Penelitian.....	81

ABSTRAK

Nama Penulis	:	Mirnawati
NIM	:	2130070017
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)

Penelitian ini membahas kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Palu Barat Kota Palu dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya sertifikasi halal bukan hanya sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai implementasi prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari kewajiban sertifikasi halal pelaku UMK serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sertifikasi halal pada pelaku UMK yang ada di Palu Barat Kota Palu.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu halal, kemanfaatan, keadilan, kepercayaan, dan kebebasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Palu Barat merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi berjalan melalui tahapan pemetaan, pendampingan, pengumpulan dokumen, pelatihan, hingga pengajuan online dengan peran penting Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Sertifikat halal diterbitkan dalam bentuk elektronik dan tetap diawasi secara berkelanjutan oleh BPJPH serta Satgas Halal untuk menjaga konsistensi standar syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan serta keberkahan dalam transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BPJPH, Palu Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Sertifikasi halal penting di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data, populasi muslim di Indonesia saat ini mencapai 245,97 juta jiwa atau sekitar 87,08% populasi muslim dan jumlah ini akan terus meningkat Pemerintah melalui undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim.¹

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH) berdasarkan fatwa halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI). BPJPH merupakan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH), JPH merupakan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk dengan adanya sertifikat halal.²

Bagi umat muslim mengonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan sebuah keharusan sesuai yang telah diperintahkan oleh agama. Ayat-

¹Pemerintah Kota Samarinda, “Mayoritas Muslim Di Indonesia,” *Badan Pusat Statistik Kota Samarinda* ,<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table-/1/MzI0IzE/agama-di-indonesia-2024.html> (15 Agustus 2025).

²Peraturan Menteri Agama RI, *Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*, Bab 1, Pasal 1, 3.

ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang makanan halal sesuai syariat Islam hal tersebut tertera dalam firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِينٌ

Terjemahnya :

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."³

Dalam ayat ini berisi tentang perintah Allah SWT kepada umat manusia mencakup orang beriman dan orang kafir. Ini berarti karunia nikmat allah itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugerah nikmat ilahi. Allah menyeru mereka semua agar memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan allah bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan dia melarang mereka memakan barang-barang kotor, termasuk di antaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor, tidak halal dimakan.⁴

Adapun hadis yang membahas tentang hal ini Nabi Muhammad Saw bersabda:

³Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah," *Qur'an.Kemenag.go.id*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/57?from=1&to=29> (14 Januari 2025).

⁴Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fil'Aqidah Wasy Syari'ah wal Manhaj*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir al-Munir Jilid I: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 325.

الشَّهَادَاتِ اتَّقُى فِمَنْ ، النَّاسُ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا قَدْ مُشْتَبِهَاتٌ وَيَنْهَا ، بَيْنَ الْحَرَامِ وَبَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ
الْحَرَامَ فِي وَقْعٍ فَقَدِ الشَّهَادَاتِ فِي وَقْعٍ وَمِنْ ، وَعِرْضَهُ لِدِينِهِ اسْتَبِرَأَ فَقَدِ

Artinya:

“Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara haram” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdapat pada pasal 4 berbunyi “produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁶ Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen suatu produk, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sebagai produsen produk dalam menghasilkan produk yang bermutu.⁷

Selanjutnya produk yang dipasarkan, diedarkan, dan diperjualbelikan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Yang mana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8), Pasal 80 ayat (4), dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.⁸

⁵Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, Cet V, Damaskus: Dari Ibnu Kasir 1993, h, 28

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, bab 1, pasal 4, 4.

⁷Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha,” *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <https://bjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha> (14 Januari 2025).

⁸Peraturan Menteri Agama RI, *Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*, Bab 1, Pasal 1, 1.

Faktanya di masyarakat, PMA RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikat halal ini masih belum efektif, sebab kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait prosedur pendaftaran sertifikasi halal sangat penting. Oleh karena itu, Universitas Islam Negeri (selanjutnya disebut UIN) Datokarama bekerja sama dengan Kementerian Agama (selanjutnya disebut Kemenag) untuk mengoptimalkan sertifikasi halal guna dalam memastikan kehalalan, keamanan, dan kesehatan semua produk yang beredar di masyarakat.

Menurut berita yang ditulis oleh I Ketut Wiranata, Sahran Raden Selaku Penasehat Datokarama Halal Center (selanjutnya disebut DHC) dalam kegiatan Pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa UIN Datokarama Palu telah mendapatkan izin untuk penyelenggaraan pendampingan sertifikasi produk halal melalui DHC.⁹ Keberadaan DHC ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal khususnya sentral jajanan cepat saji yang ada di jalan Asam Kota Palu, serta membantu dalam menjalankan Peraturan-peraturan yang ada di Republik Indonesia tentang Sertifikasi Halal.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal antara lain:

- a. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.¹⁰

⁹I Ketut Wiranata: *UIN DATOKARAMA Palu-Kemenag Optimalkan Implementasi Sertifikasi Halal*, <https://www.rri.co.id/daerah/501337/uin-datokarama-palu-kemenag-optimalkan-implementasi-sertifikasi-halal>, *Radio Republik Indonesia*, 2024.

¹⁰Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal Of Halal Product and Research*. [https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation_Asp\(13_September_2024\)](https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation_Asp(13_September_2024))

- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)¹¹.
- c. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.¹²

Namun demikian, penelitian itu tidak membicarakan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu.

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, sangat jelas bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Meskipun sudah ada penelitian yang mirip, penelitian sebelumnya sama sekali tidak berfokus pada Sertifikasi Halal di Palu Barat Kota Palu. karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengambil penulisan Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)”, agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam upaya penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, dengan demikian permasalahan yang muncul adalah:

¹¹Nurul Kamiliyatil Makhbulah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus),” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Kudus, 2023)

¹²Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, vol. 6 no. 1 (Juni 2022), <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar>. (20 Oktober 2024).

1. Bagaimana kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, sehingga yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sertifikat halal pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:

a. Teoritis

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan intelektual, serta melatih dan membentuk pemikiran yang kritis. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran keilmuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

b. Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif kepada setiap kalangan, baik itu praktisi hukum maupun setiap lapisan masyarakat tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku

Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bacaan bagi mahasiswa UIN Datokarama Palu.

D. Penegasan Istilah

Terdapat lima aspek yang perlu dijelaskan pada judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ruang lingkup penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah perspektif atau pendapat.¹³ Jadi tinjauan adalah kegiatan melihat, menilai sesuatu dengan cermat untuk memahami atau memberikan pendapat tentang hal yang ditinjau.
- 2 Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non-komersial berdasarkan hukum Islam.¹⁴
- 3 Kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.¹⁵
- 4 Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁶

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring, “Tinjauan,” Kbbi.Kemendikbud. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tinjauan> (14 Januari 2025).

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 2

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI, “Kewajiban,” Kbbi.Kemendikbud. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kewajiban> (18 Agustus 2025).

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI, *Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*, Bab 1, Pasal 1, 3.

5 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.¹⁷ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁸ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁹

E. Garis-garis Besar Isi

Sistem penulisan ini merupakan gambaran umum dari isi keseluruhan pembahasan. Sistematika penulisan proposal terdiri dari tiga bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pembuka yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat penelitian terdahulu, kemudian pembahasan mengenai pengertian hukum ekonomi syariah (yang selanjutnya disebut HES), prinsip-prinsip HES, Sejarah serifikasi halal, alur sertifikasi halal,

¹⁷ Ibid, 3.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bab 1, Pasal 1, 2.

¹⁹ Ibid, 2.

serta kompilasi hukum ekonomi syariah (yang selanjutnya disebut KHES), dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi dimulai dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku umk yang ada di Palu Barat Kota Palu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kewajiban sertifikasi halalnya

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Setelah kata penutup, peneliti melampirkan daftar pustaka sebagai penjelasan dan pertanggung jawaban referensi skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang sedang ditempuh oleh penulis yakni Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penelitian yang dilakukan mengarah pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu. Secara teknis, ada beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Hayyun Durotul Faridah, dengan judul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”.¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi di Indonesia berkembang seiring waktu tumbuhnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal khususnya kosmetik dan obat-obatan, pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan pengimplementasian undang-undang JPH memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemilik usaha, dan penduduk untuk memastikan produk yang tersebar dipasaran terjamin kehalalannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas sertifikasi halal. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu

¹ Hayyun Durotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal Of Halal Product and Research*. https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation_Asp (14 Januari 2025)

membahas terkait dengan sejarah sertifikasi halal dan sejauh mana perkembangan dari sertifikasi halal tersebut sementara penelitian ini berfokus pada Kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut UMK) di lokasi peneliti. Kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana prinsip dari hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nurul Kamiliyatil Makhbubah, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)². Hasil kajian membuktikan bahwa masih ada beberapa kendala dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan UKM di Desa Tanjungrejo, baik dalam hal regulasi, pemahaman masyarakat, kemampuan ekonomi pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran serta dukungan pemerintah diperlukan untuk mendorong penerapan sertifikasi halal secara lebih efektif di wilayah tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam meninjau permasalahan terkait sertifikasi halal. Adapun perbedaannya, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk meninjau kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di lokasi peneliti. Sementara penelitian terdahulu menggunakan dua

² Nurul Kamiliyatil Makhbubah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus),” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Kudus, 2023) (15 Januari 2025)

pendekatan hukum, yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum positif, untuk meninjau produk pangan UKM yang belum bersertifikasi halal. Kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini adalah bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ririn Tri Puspita Ningrum, dengan judul “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”.³ Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaku UMK di Kabupaten Madiun menghadapi berbagai macam problematika dalam pengurusan sertifikasi halal seperti: kurangnya sosialisasi tentang proses sertifikasi, keterbatasan ekonomi yang menghambat akses ke sertifikasi, fasilitas produksi yang tidak memadai, serta mindset yang berasumsi bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi usaha besar saja tidak untuk usaha kecil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama berfokus pada sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya lebih berfokus mengidentifikasi kendala dari aspek pengetahuan, ekonomi, fasilitas produksi dan mindset pelaku usaha sementara penelitian ini lebih menilai kewajiban sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ada pada hukum ekonomi syariah. Kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana

³ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, vol. 6 no. 1 (Juni 2022), <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar>. (15 Januari 2025).

prinsip dari hukum ekonomi syariah diterapkan dalam konteks sertifikasi halal pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu.

Tabel 2.1

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Analisis	
			Perbedaan	Persamaan
1.	Hayyun Durrotul Faridah (Jurnal 2019)	Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.	Terdapat pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi UMK dilokasi peneliti, dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. sementara penelitian Saudari Hayyun berfokus pada sejarah, perkembangan kebijakan dan implementasi umum sertifikasi halal di Indonesia secara makro.	Sama-sama keduanya membahas sertifikasi halal dan merujuk pada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal.
2.	Nurul Kamiliyatil Makhbubah (Skripsi 2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum	Terdapat pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini berfokus pada kewajiban sertifikasi halal bagi UMK yang ada di Palu Barat Kota Palu.	Sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam meninjau permasalahan

		Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)	Sementara penelitian Saudari Nurul berfokus pada produk pangan UMKM yang belum bersertifikat halal, dengan penekanan pada dampaknya secara hukum dan syariah.	terkait sertifikasi halal.
3.	Ririn Tri Puspita Ningrum (Jurnal 2022)	Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.	Terletak pada tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan menilai kewajiban sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara penelitian Saudari Tri bertujuan mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.	Sama-sama meneliti pelaku UMK sebagai subjek utama dan sama-sama mengacu pada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal.

B. *Kajian Teori*

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

manusia yang bersifat komersial dan non-komersial berdasarkan hukum Islam yang dipelajari oleh fikih muamalah.⁴

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Halal

Halal dan tidak mengandung sesuatu yang haram, baik sifatnya, cara pengumpulannya maupun cara penggunaannya. Semua kegiatan ekonomi yang dijalankan harus sesuai prinsip halal serta menghindari segala sesuatu yang dilarang dalam Islam.⁵ Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu:

- a) Haram secara substansi (zatnya), artinya menghindari segala sesuatu yang mengandung zat-zat yang dilarang oleh syariah seperti babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau bahkan manusia itu sendiri.
- b) Haram secara prosedural (caranya), yaitu memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sah menurut syariah tanpa melibatkan praktik yang batil atau terlarang.⁶

2) Kemanfaatan (*al-Maslahatan*)

Prinsip maslahat, yaitu berbagai kegiatan ekonomi harus memberikan manfaatnya bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (*mudharat*) terhadap masyarakat. Maslahat merujuk pada sesuatu yang didukung oleh dalil hukum yang berupaya membenarkan atau membantalkan suatu tindakan manusia

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 2

⁵ Ibid, 9.

⁶ Ibid, 12.

yang bertujuan mencapai tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setiap kegiatan ekonomi harus memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta memastikan keberlanjutan kebaikan bagi generasi mendatang.⁷

3) Keadilan (*al-Adl*)

Prinsip keadilan, menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan sendiri merupakan faktor yang mendorong seseorang menuju ketakwaan. Dalam berbagai kegiatan ekonomi hak dan kewajiban setiap pihak harus dipenuhi secara adil dan tidak ada pihak yang dieksplorasi, ketidak adilan atau kerugian bagi salah satu pihak.⁸

4) Kepercayaan (*al-Amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah mengandung makna bahwa seluruh kegiatan ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk berkomitmen menghormati kontrak dan perjanjian yang telah disepakati, sehingga semua pihak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dengan baik.⁹

⁷ Ibid, 8.

⁸ Ibid, 8.

⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2021), 10.https://books.google.com/books/about/Filsafat_Hukum_Ekonomi_Syariah.html?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1 (20 Januari 2025).

5) Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Kebebasan merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah, dimana setiap individu memiliki hak untuk menentukan objek, metode, waktu, dan tempat transaksi di bidang ekonomi asalkan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Artinya setiap orang bebas melakukan transaksi dalam berbagai bentuk selama berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan (mubah).¹⁰ Dalam Islam, kebebasan dalam bertransaksi harus tetap mengikuti ketentuan yang diperbolehkan, tidak mengandung unsur kebatilan, serta dibuat atas dasar suka sama suka antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.¹¹

2. Sertifikasi Halal

a. Sejarah Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu produk dalam sebuah perusahaan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sebelum sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1989, pelabelan halal pada produk pangan di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan.¹² Pelabelan ini merupakan proses pencantuman labell yang dirancang

¹⁰ Ibid, 10.

¹¹ Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah, 9

¹² Hayyun Durotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal Of Halal Product and Research*.
[https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation_Asp_\(10_November_2024\).70-72](https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation_Asp_(10_November_2024).70-72)

untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas dan kandungan produk.¹³

Pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung daging babi atau produk daging babi harus dengan jelas menyatakan bahwa produk tersebut mengandung babi. Peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang peraturan peredaran dan pelabelan pangan yang mengandung bahan berasal dari babi. Pada saat itu, pemilihan label haram lebih efektif dibandingkan label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Pada tanggal 12 Agustus 1985, label tersebut diubah, dimana label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang menyatakan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang Pencantuman label Halal pada produk makanan.

Pada tahun 1988 masyarakat dikejutkan dengan berita beredarnya makana mengandung babi di pasaran. Kejadian ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya sertifikasi halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memastikan kualitas makanan halal sangatlah penting. Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat terhadap beredarnya makan mengandung babi, dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obata, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI). Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989. MUI baru mampu mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi revisi cet ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group., 2020), 144.

1994, lima tahun setelah LPPOM berdiri. Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM.¹⁴

b. Kriteria Pelaku UMK dengan Skema *Self Declare*

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro dan kecil.
2. Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
3. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
4. Tidak menggunakan bahan dan PPH yang bersinggungan dengan bahan haram.
5. Paling banyak memiliki 1 (satu) fasilitas produksi dan 1 (satu) outlet lokasi.
6. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan ini.
8. Bahan untuk produk makanan atau minuman yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, seperti minyak goreng, kecap, garam, dan lain-lain.
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH.
11. Produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong

¹⁴ Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia, 70-72.

hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Dalam hal bahan berupa daging giling maka harus melalui jasa penggilingan yang telah bersertifikat halal atau digiling sendiri dengan tetap memenuhi kriteria kehalalan produk.

12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 (satu) metode pengawetan.
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal secara online melalui SIHALAL, yaitu:
 - a) Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal;
 - b) Surat pernyataan bagi pendaftaran sertifikasi halal self declare mandiri;
 - c) Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal.
 - d) Memiliki Penyelia Halal;
 - e) Daftar bahan yang digunakan;
 - f) Proses pengolahan produk halal;
 - g) Nama dan foto produk; dan
 - h) Manual SJPH (sistem jaminan produk halal).¹⁵

¹⁵ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, Nomor 146 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Peryantaan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, Bab 2, Bagian A, 4-5.

c. Alur Sertifikasi Halal *Self Declare*

1. Mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH melalui sistem elektronik dengan kelengkapan administrasi berupa:
 - a) Data Pelaku Usaha dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (Selanjutnya disebut NIB)
 - b) Nama dan Jenis Produk
 - c) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan dan
 - d) Pengolahan Produk
2. Selanjutnya, BPJPH melanjutkan proses selama 1 hari kerja, dimana mereka bertugas untuk Memeriksa kelengkapan dokumen serta diteruskan ke MUI.
3. Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk.
4. Sebagai langkah terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama 4 tahun.¹⁶

d. Manfaat Sertifikat Halal

manfaat sertifikat halal yakni:

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
Dengan diperolehnya sertifikat halal pada outlet, serta logo halal pada kemasan produk, akan menambah rasa percaya dan kenyamanan pelanggan dalam mengonsumsi atau menggunakan produk.
2. Memperluas Jaringan Distribusi Produk

¹⁶ Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Bab II, Pasal 2, 4-5.

Produk UMK bersertifikat halal selain diakui secara nasional juga akan diakui pada industri halal global, sehingga jejaring distribusi akan semakin luas.

3. Memerlukan Jaminan dan Kepastian

Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat akan terjamin dalam mengonsumsi atau menggunakan produk, sehingga terhindar dari keragu-raguan.

4. Memberi Nilai Tambah

Halal sebagai sebuah brand yang memiliki nilai kualitas tinggi, karena terjaminnya proses produksi, sehingga memiliki nilai tambah pada sebuah produk.¹⁷

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) merupakan salah satu produk hukum yang dijadikan rujukan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah. KHES memuat prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, antara lain kewajiban kehalalan objek transaksi, larangan gharar (ketidakjelasan), serta tanggung jawab penjual untuk memberikan barang yang sesuai dengan akad. Ketentuan ini tercermin, dalam Pasal 21 dan 26 KHES yang menegaskan bahwa objek akad harus halal dan bermanfaat, serta Pasal 127–128 KHES yang menegaskan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang halal dan bertanggung jawab apabila barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan ada juga pada pasal 133 dan 134 yang menegaskan jual beli dapat

¹⁷ Diskominfo Provinsi Lampung, “Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMK” *Siardata.Lampung*, https://diskominfo.lampungprov.go.id./detail_post/manfaat_sertifikat_halal_untuk_umk (23 November 2023).

batal apabila terdapat unsur penipuan atau syarat yang merugikan dan jual beli tidak sah apabila salah satu pihak menyembunyikan informasi yang penting.¹⁸

Dalam konteks kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu, KHES memberikan dasar normatif bahwa produk yang diperdagangkan tidak hanya harus halal secara substansi, tetapi juga harus dapat dibuktikan kehalalannya secara transparan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal.¹⁹ Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan bentuk implementasi nilai-nilai KHES dalam praktik bisnis modern, yaitu memastikan kehalalan produk, memberikan kepastian hukum bagi konsumen, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap usaha mikro dan kecil di tengah masyarakat.

4. Maslaha Mursalah

Segala bentuk aturan yang ditetapkan Allah SWT atas hambaNya, baik berupa perintah maupun larangan adalah mengandung maslahah, bahkan tidak ada satupun hukum syara' yang terlewat dari maslahah. Seluruh perintah Allah SWT atas manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana manfaat itu ada yang dirasakan secara langsung maupun sesudahnya.

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab 2 dan 5, Pasal 21-26 dan 127-128, 12-14 dan 29.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 295.

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Maslahah mursalah sebagai salah satu metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas namun tetap terikat pada konsep syariat, karena memang pada dasarnya syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan (kerusakan).²⁰

Begitupun dengan keberadaan dari aturan pemerintah Untuk lebih memberikan keamanan dan kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan dalam berwirausaha tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan yang diatur dalam UU no. 13 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP no. 39 tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal, dan PMA no. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Tujuan dari maslahah mursalah adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Kaitan antara peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan maslahah mursalah terletak pada tujuan yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk menolak kemafsadatan guna mendatangkan suatu maslahah atau kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menyulitkan masyarakat pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal dalam berusaha.²¹

²⁰Muh Ilham Candra Gunawan, “Perspektif Maslaha Mursalah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Kuliner Kota Mataram,” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2024)

²¹Ibid, 60.

Dalam konteks sertifikasi halal, kewajiban ini dapat dipandang sebagai penerapan maslahah mursalah, karena bertujuan untuk:

1. Menjaga agama (*hifz al-dīn*), dengan memastikan umat Islam mengonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), melalui jaminan keamanan dan kebersihan produk yang terjamin kehalalannya.
3. Menjaga harta (*hifz al-māl*), karena sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar ketentuan administratif, tetapi juga merupakan bentuk penerapan maslahah mursalah dalam kehidupan ekonomi umat Islam, guna memastikan tercapainya kemaslahatan umum dan terhindarnya masyarakat dari kemudaratan.

C. Kerangka Pemikiran

Kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam berbagai regulasi, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun serta PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar normatif yang menegaskan pentingnya jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku UMK.


Kewajiban sertifikasi halal mencakup beberapa aspek utama, yaitu proses pengajuan sertifikasi halal, penerbitan sertifikat halal, mekanisme pengawasan, hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya sertifikasi tersebut. Proses ini bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan regulasi, melainkan juga menjadi sarana untuk menjamin perlindungan konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam. Selanjutnya, tinjauan hukum ekonomi syariah digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Tinjauan tersebut berfokus pada prinsip-

prinsip penting, yakni konsep halal, kemaslahatan, keadilan, amanah, serta kebebasan dalam berusaha. Prinsip-prinsip ini merefleksikan nilai-nilai syariah yang harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam kewajiban sertifikasi halal.

Melalui keterkaitan antara regulasi formal dan prinsip hukum ekonomi syariah, diharapkan dapat terwujud pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Palu Barat yang memiliki sertifikat halal. Dengan demikian, kehadiran sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nyata prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. dan Kecil di Palu Barat Kota Palu.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur berpikir dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar. 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan di bandingkan dengan membuat generalisasi penelitian.¹ Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi lapangan (*field study*) dengan objek kajian yang diangkat, yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Palu Barat Kota Palu)”

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan mengeksplorasi fenomena spesifik di lokasi peneliti, dan memusatkan perhatian pada kewajiban sertifikasi halal, dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak melibatkan angka-angka, karena penulis fokus pada pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu hal melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis kualitatif. Sebab di dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang kewajiban sertifikasi halal di palu barat kota palu

¹ Salmaa, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, jenis-jenis dan Contoh Lengkapnya”, *Depublish.Com*, 11 Juni 2021, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> (17 Januari 2025)

melalui wawancara, dan pengamatan langsung tanpa menggunakan angket-angket dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, Kecamatan Palu Barat. Peneliti memilih lokasi ini dengan melihat banyaknya pelaku UMK yang bersertifikat halal di daerah ini. Selain itu, diambilnya lokasi penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan tidak menyulitkan peneliti hadir dalam proses meneliti.

C. Peran Peneliti

Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah peran ganda peneliti sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting, karena peneliti perlu berinteraksi langsung dengan lingkungan yang diteliti. Peran peneliti dilokasi penelitian adalah suatu hal yang wajib dilakukan agar mendapati keabsahan data dan keakuratan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dan peran peneliti merupakan suatu bentuk keseriusan dalam penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti secara resmi meminta izin kepada pihak-pihak yang dilibatkan yakni peneliti memperoleh surat izin penelitian dari akademik fakultas syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk diserahkan ke Datokarama Halal Center (yang selanjutnya disebut DHC).

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal mutlak yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi, data yang diperoleh harus tepat, dan relevan dengan penelitian

yang diangkat berdasarkan data yang sesuai dengan yang ada dilapangan. Sumber data dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara seperti peristiwa yang diamati langsung.² Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara informan yaitu 3 orang pelaku UMK yang ada di Palu Barat yang bergerak dibidang olahan cepat saji dan olahan kue kering, 2 orang perwakilan dari DHC bidang Sosialisasi Sertifikasi Halal yang sekaligus berperan sebagai Pendamping Proses Produk Halal (yang selanjutnya disebut P3H) dan 2 orang konsumen.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari sumber buku atau referensi, dokumen media massa dan lain sebagainya.³ Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen atau reverensi yang berkaitan dengan sertifikasi halal diantaranya UU No.13 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, PMA No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK, berita terkait halal, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (20 Oktober 2024).

³ Ibid., 101

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Teknik ini merupakan langkah awal dalam penelitian yang melibatkan pencatatan, pemotretan dan perekaman untuk mendokumentasikan situasi, kondisi, serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴ Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang artinya peneliti mengamati secara langsung fakta yang ada di lapangan fokus peneliti pada kewajiban sertifikasi halal yang menjadi kewajiban bagi pelaku UMK. Observasi ini bertujuan untuk menilai efektifitas dari peraturan-peraturan yang ada, hambatan yang dilalui oleh pelaku usaha, serta dampaknya terhadap kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sebagai bagian penting dalam penelitian, wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan paduan daftar pertanyaan atau dalam bentuk diskusi bebas, asalkan data yang diperlukan dapat diperoleh.⁵ Dalam

⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (20 Oktober 2024).

⁵ wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf> (20 Oktober 2024).

penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber yaitu pelaku usaha yang ada di lokasi penelitian, yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini yang akan peneliti wawancarai antara lain 3 pelaku usaha, 2 konsumen, dan 2 orang P3H dari lembaga pendamping Datokarama Halal Center.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian serta melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan merekam berbagai aktivitas penelitian, mencakup proses dan hasilnya, melalui pengambilan gambar.⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu.⁷ Kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

⁶ Heni Julaika Putri dan Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 11.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, edisi 2 (Bandung: Alfabeta, cv., 2022), 244

1. Reduksi data

Penulis melakukan analisis dengan memilih dan menetapkan data yang dianggap relevan dengan topik pembahasan. Data tersebut dirangkum secara sistematis sehingga dapat diidentifikasi serta dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori dalam proposal ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan data yang telah direduksi dalam berbagai model tertentu guna mencegah kesalahan dalam penafsirannya. Data yang disajikan secara Empiris atau dalam bentuk bertujuan agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih utuh dan mudah dipahami.⁸

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses menarik kesimpulan dengan meninjau kembali atau memeriksa data yang telah disajikan, sehingga hasil penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat.⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam memperpanjang pengamatan untuk memverifikasi keabsahan data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan apakah data tersebut tetap

⁸ Ibid., 249

⁹ Ibid., 252.

akurat setelah diperiksa kembali ke lapangan atau mengalami perubahan. Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa data sudah benar dan dipercaya, maka perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.¹⁰

2. Triangulasi

Triangulasi mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber dalam menguji kredibilitas ini merujuk pada proses pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan metode dan waktu yang berbeda. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah teknik untuk memvalidasi hasil penelitian dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik merujuk pada penggunaan beberapa metode atau teknik pengumpulan data untuk memverifikasi hasil penelitian dalam penelitian, triangulasi teknik dapat mencakup kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹

¹⁰ Ibid., 271.

¹¹ Ibid., 273.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu*

Di Kecamatan Palu Barat terdapat beragam pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak di sektor kuliner, perdagangan eceran, jasa, serta produksi makanan olahan. Sebagian besar usaha tersebut merupakan usaha rumah tangga yang dikelola secara mandiri. Sebagian besar pelaku usaha di Palu Barat termasuk kategori usaha mikro dengan modal terbatas dan pengelolaan sederhana. Sumber modal umumnya berasal dari dana pribadi atau pinjaman keluarga. Pemasaran produk umumnya mereka lakukan secara langsung kepada konsumen di sekitar lingkungan tempat usaha. Namun, sebagian pelaku usaha mulai memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan modal dan kurangnya pemahaman mengenai legalitas usaha.

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Islam, agar dapat mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Jika melihat kondisi masyarakat di wilayah Palu Barat Kota Palu, kewajiban ini menjadi hal penting mengingat mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan banyak pelaku usaha yang bergerak

di bidang pangan¹. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu, yang kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara bersama para pelaku usaha dan pihak terkait.

1. Proses dan Pengajuan Sertifikasi Halal

Proses dan pengajuan sertifikasi halal merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha sebelum produk mereka mendapatkan pengakuan halal secara resmi. Tahapan ini umumnya meliputi pengumpulan dokumen legalitas usaha, pendataan bahan baku, hingga pengisian formulir pada sistem yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, proses persiapan ini menjadi krusial karena menentukan kelancaran pengajuan sertifikasi halal pada tahap berikutnya². Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Palu Barat Kota Palu, pengalaman para pelaku usaha menunjukkan bagaimana proses dan pengajuan sertifikasi halal ini dijalankan, sebagaimana tergambar dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha berikut:

“Sebelumnya kan ada pemeriksaan dari kampus,dari kemenang dan karena kita kantin resminya kampus maka harus ada sertifikat halal. Terus adapun persyaratannya mengajukan sertifikasi halal, saya terlebih dahulu menyiapkan dokumen usaha seperti data diri, NIB, foto produk, serta daftar bahan baku yang digunakan setelah itu ada juga pelatihan yang diberikan oleh terkait sertifikasi halal di uin. Setelah itu pengajuan sertifikasi halal dilakukan oleh pihak kabag umum uin selama proses sertifikasi halal beliau tidak menemui kendala.”³

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, bab 1, pasal 4, 4.

² Ibid.,14

³ Sugiati, Pelaku UMK di Kantin Halal UIN Datokarama Palu di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sugiati, bahwa sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan dari pihak kampus dan Kementerian Agama. Karena kantin yang dikelola adalah kantin resmi kampus, maka diwajibkan memiliki sertifikat halal. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Ibu Sugiati menyiapkan dokumen usaha berupa data diri, NIB, foto produk, serta daftar bahan baku yang digunakan. Selain itu, juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan terkait sertifikasi halal di UIN Datokaram Palu. Setelah dokumen dan pelatihan terpenuhi, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui pihak Kabag Umum UIN. Dalam prosesnya, Ibu Sugiati tidak mengalami kendala. Adapun jawaban dari pelaku UMK yang lain terkait proses dan pengajuan sertifikasi halal sebagai berikut:

“Hal pertama yang dilakukan itu memastikan semua bahan halal terus ruang produksi yang bersih, adapun dokumen yang perlu disediakan data diri, NIB, foto produk, serta daftar bahan baku yang digunakan. Terus ada diberikan pelatihan dari dinas terkait. Terus pada saat turun, petugas halal itu turun. Mereka Dampingi kita, ibu, bapak, ini, ternyata boleh begitu. Ini harus dilakukan. Ini sabunya diganti dan banyak hal lainnya, dan adapun prosedurnya itu, pendampingan dulu. Pendampingan awal dari dinas pelatihan. Setelah ada pelatihan, habis itu memenuhi segala persyaratan dokumen yang telah disebutkan setelah itu, baru pengajuan halal. Pengajuan halal itu, nanti yang ajukan itu dari yang memfasilitasi itu, biasa dari dinas terkait. Kalau kemarin itu, kita dari dinas perindustrian sama telkom. Jadi mereka yang mengajukan, tapi kita mengisi kelengkapan dokumen itu. Terus setelah mengisi kelengkapan dokumen, di periksa dan setelah itu verifikasi dokumen dalam proses verifikasi halal saya tidak menemukan kendala.”⁴

Berdasarkan penjelasan Gaza Muhammad Al-gifari, Menjelaskan bahwa langkah pertama dalam proses sertifikasi halal adalah memastikan semua bahan yang digunakan benar-benar halal serta menjaga kebersihan ruang produksi. Setelah itu, pelaku usaha diminta menyiapkan sejumlah dokumen seperti data diri,

⁴ Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

NIB, foto produk, dan daftar bahan baku. Dalam proses ini, pelaku usaha mendapatkan pelatihan dari dinas terkait yang sekaligus mendampingi mereka. Pelatihan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha memahami cara menghasilkan produk yang halal sesuai aturan, bukan hanya sekadar klaim.

Lebih lanjut, Gaza Muhammad Al-gifari menuturkan bahwa setelah tahap pendampingan dan pelatihan, pelaku usaha wajib melengkapi persyaratan dokumen untuk kemudian diajukan. Pengajuan sertifikasi halal biasanya difasilitasi oleh dinas terkait, seperti dinas perindustrian atau pihak lain yang bekerja sama, misalnya Telkom. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan kelengkapan dokumen, sementara pengajuannya dilakukan oleh fasilitator. Setelah dokumen diajukan, petugas halal akan turun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi. Dalam tahap ini, petugas memberi arahan, misalnya ada bahan atau peralatan yang harus diganti agar sesuai standar. Setelah pemeriksaan, dokumen diverifikasi hingga masuk ke tahap penerbitan sertifikat. Menurutnya, selama proses sertifikasi halal ia tidak menemui kendala. . Adapun jawaban dari pelaku UMK yang lain terkait proses dan pengajuan sertifikasi halal sebagai berikut:

“Saya mengikuti workshop tentang sertifikasi halal dan langsung daftar adapun dokumen yang perlu disediakan itu KTP, Nomor Email, list bahan untuk pembuatan produk dan foto produknya, adapun pelatihanannya itu sudah di workshop tersebut dan pengajuan sertifikasi halal itu saya langsung diarahkan ke pendamping halal, dan selama proses tersebut saya tidak menemukan kendala.”⁵

Menurut penjelasan Fadlia Muhammad Said, bahwa ia mengikuti workshop tentang sertifikasi halal, dan pada saat itu juga langsung melakukan pendaftaran.

⁵ Fadlia Muhammad Said, Pelaku UMK di Jl. Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 29 Agustus 2025.

Dokumen yang diminta relatif sederhana, yaitu KTP, alamat email, daftar bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, serta foto produk. Pelatihan mengenai tata cara sertifikasi halal pun sudah didapatkan langsung di workshop tersebut, sehingga tidak perlu mengikuti pelatihan tambahan. Setelah itu, pengajuan sertifikasi halal dilakukan dengan arahan dari pendamping halal yang ditunjuk. Selama proses berlangsung, Fadlia Muhammad Said tidak menemui kendala. Adapun jawaban terkait proses dan pengajuan sertifikasi halal menurut pendamping sebagai berikut:

“Proses dan pengajuan sertifikasi halal pada UMK di Palu Barat, biasanya diawali dengan pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan ini dilakukan per kecamatan. Setelah itu dilakukan pemilahan produk untuk mengidentifikasi mana yang bisa diajukan sertifikasi dan mana yang belum bisa. Jadi, tahap awalnya adalah menginventarisasi dengan baik. Khusus di Palu Barat, biasanya pelaku usaha dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian kami meminta data yang diperlukan untuk pengajuan, seperti data usaha, data pribadi terutama KTP, serta informasi tentang proses produksi dan daftar bahan yang digunakan, karena itu yang paling penting. Setelah data diterima, barulah dijadwalkan pertemuan dengan pelaku usaha sesuai waktu yang mereka tentukan. Proses ini tidak hanya berlaku di Kecamatan Palu Barat, tetapi juga di kecamatan lain. Jadi, alurnya memang sama, mulai dari pemetaan, pengumpulan data, hingga pendampingan langsung. Proses pengajuan sertifikasi halal pada dasarnya dilakukan langsung oleh pelaku usaha. Hanya saja, karena banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam hal teknis, terutama terkait penggunaan sistem IT pada website halal, maka pendamping mengambil alih proses tersebut agar tidak membebani mereka. Tugas pelaku usaha cukup menyiapkan data yang lengkap dan benar, sementara pendamping membantu dalam proses teknis penginputan. Sedangkan untuk pemeriksaan sertifikasi halal, setelah ditentukan jadwal bersama pelaku usaha, pendamping tidak hanya melakukan pertemuan biasa, tetapi langsung turun ke lokasi produksi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang diberikan sekaligus pengecekan kondisi dapur produksi. Misalnya, diperhatikan bagaimana proses produksi berlangsung, di mana bahan-bahan disimpan, serta apakah tempat penyimpanan memenuhi standar. Dengan demikian, pemeriksaan

dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi administrasi maupun kondisi lapangan.”⁶

Selanjutnya Alhabib menjelaskan, Proses dan pengajuan sertifikasi halal pada UMK di Palu Barat diawali dengan pemetaan per kecamatan, kemudian dilakukan pemilihan produk untuk menentukan yang layak diajukan sertifikasi. Setelah itu, pelaku usaha diminta melengkapi data seperti KTP, data usaha, daftar bahan, dan informasi proses produksi. Data tersebut menjadi dasar pendamping untuk menjadwalkan pertemuan dan melakukan pendampingan langsung. Meskipun pengajuan pada dasarnya dilakukan oleh pelaku usaha, banyak yang kesulitan dengan sistem IT pada website halal, sehingga pendamping mengambil alih proses teknis agar tidak membebani mereka. Dalam tahap pemeriksaan, pendamping tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga turun langsung ke lokasi untuk memeriksa dapur produksi, cara penyimpanan bahan, serta kesesuaian dengan standar. Adapun jawaban terkait proses dan pengajuan sertifikasi halal menurut pendamping sebagai berikut:

“Proses dan pengajuan sertifikasi halal bagi UMK di Palu Barat mengikuti skema self-declare (pernyataan mandiri) melalui sistem online ptsp.halal.go.id dan Sihalal. Pelaku UMK perlu membuat akun, menyiapkan data dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H), mengisi data bersama P3H, dan mengajukan permohonan. P3H akan melakukan verifikasi kehalalan produk, kemudian hasilnya dibawa ke sidang Komite Fatwa Produk Halal, setelah itu BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal secara elektronik.”⁷

Berdasarkan penjelasan Hasbi, Bahwa proses dan pengajuan sertifikasi halal bagi UMK di Palu Barat saat ini mengikuti skema self-declare atau pernyataan

⁶ Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025.

⁷ Hasbi, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

mandiri melalui sistem online, yaitu ptsp.halal.go.id dan Sihalal. Pada tahap awal, pelaku usaha perlu membuat akun, menyiapkan data usaha, lalu memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Bersama P3H, pelaku usaha mengisi data yang diperlukan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi. Selanjutnya, P3H melakukan verifikasi kehalalan produk, dan hasil verifikasi tersebut dibawa ke sidang Komite Fatwa Produk Halal. Setelah memperoleh keputusan, BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam bentuk elektronik yang dapat langsung diakses oleh pelaku usaha.

2. Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah proses dan pengajuan sertifikasi halal telah selesai maka langkah selanjutnya adalah penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang mengesahkan bahwa suatu produk telah memenuhi seluruh persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Sebagaimana tergambar dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha berikut:

“Terbitnya sertifikasi halal itu satu bulan setengah tidak sampai dua bulan dan yang memberitahukan bahwa sertifikat halal itu telah terbit dari pendamping halal.”⁹

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Sugiatni Sertifikat halal terbit dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar satu setengah bulan, tidak sampai dua bulan. Informasi mengenai terbitnya sertifikat tersebut disampaikan langsung oleh pendamping

⁸ Kementerian Agama RI (Kemenag RI), “Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal, Ini Penjelasan Kepala BPJPH,” *Situs Resmi Kemenag RI*. <https://kemenag.go.id/nasional/bagaimana-proses-penerbitan-sertifikat-halal-ini-penjelasan-kepala-bpjph-qaw1zo> (9 September 2025).

⁹ Sugiatni, Pelaku UMK di Kantin Halal UIN Datokarama Palu di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

halal. Adapun jawaban dari pelaku UMK yang lain terkait penerbitan sertifikasi halal sebagai berikut:

“Sertifikat halal terbit dibawah satu tahun paling lama delapan bulan paling cepat satu stengah bulan terus cara pemberitahuan sertifikat halalnya itu dikirim digrib dalam bentuk pdf, dan sertifikat halal berlaku untuk semua produk tetapi satu produk satu sertifikat halal.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan Gaza Muhammad Al-gifari sertifikat halal dapat terbit dalam waktu kurang dari satu tahun, paling lama delapan bulan dan paling cepat sekitar satu setengah bulan. Pemberitahuan terbitnya sertifikat biasanya dikirim melalui grup dalam bentuk file PDF. Sertifikat halal berlaku untuk semua produk, tetapi tetap satu produk satu sertifikat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Fadlia Muhammad Said kepada penulis sebagai pelaku UMK mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat halal membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.¹¹ Adapun jawaban terkait penerbitan sertifikasi halal menurut pendamping sebagai berikut:

“Selama pendampingan sertifikat halal bisa terbit dalam rentang waktu yang bervariasi, paling cepat sekitar satu minggu dan paling lama bisa sampai tiga bulan. Lamanya proses tersebut tidak selalu ditentukan oleh kerumitan produk. Ada produk yang cukup kompleks namun sertifikatnya cepat keluar, ada pula produk yang sederhana tetapi justru memakan waktu lebih lama. Jadi, faktor kepastian waktu lebih banyak ditentukan oleh pihak BPJPH bersama komite fatwa, bukan dari sisi pendamping ataupun pelaku usaha. Namun demikian, secara resmi BPJPH menyampaikan kepada para pendamping bahwa estimasi waktu penerbitan sertifikat halal adalah 14 hari kerja, atau kurang lebih dua pekan ditambah beberapa hari.”¹²

¹⁰ Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

¹¹ Fadlia Muhammad Said, Pelaku UMK di Jl. Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 29 Agustus 2025.

¹² Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025.

Penjelasan Alhabib terkait penerbitan sertifikasi ini memerlukan waktu yang bervariasi, mulai dari satu minggu hingga tiga bulan, tergantung keputusan BPJPH dan komite fatwa. Secara resmi, BPJPH menetapkan estimasi waktu penerbitan sertifikat halal sekitar 14 hari kerja ditambah beberapa hari. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Hasbi sebagai pendamping mengatakan bahwa lamanya proses penerbitan sertifikat halal sangat bergantung pada kelengkapan dokumen serta verifikasi yang dilakukan LPH dan sidang fatwa MUI.¹³

3. Pengawasan Sertifikat Halal

Setelah sertifikat halal diterbitkan untuk sebuah produk, tahap selanjutnya yang sangat penting adalah pengawasan sertifikat halal. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang telah bersertifikat tetap memenuhi standar halal yang ditetapkan—baik dari segi bahan, proses produksi, maupun label yang digunakan—seiring produk tersebut beredar di masyarakat. Tanpa pengawasan, risiko penyimpangan seperti pencemaran silang atau penggunaan bahan tidak halal tetap mungkin terjadi, sehingga kehalalan produk bisa dipertanyakan kembali. Di Indonesia, pengawasan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bagian dari kewenangan regulatifnya sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁴ Sebagaimana tergambar dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha berikut:

¹³ Hasbi, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, bab 7, pasal 50, 21.

“Setelah muncul sertifikat halal tetap ada pengawasan dari kementerian untuk meninjau apakah masih sesuai peraturan yang ada atau tidak.”¹⁵

Menurut penjelasan Ibu Sugiati meski sertifikat halal sudah dimiliki, pengawasan tetap dilakukan oleh pihak BPJPH yang dibawah naungan Kementerian Agama untuk memastikan produk dan proses yang dijalankan masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan serupa diberikan oleh Gaza Muhammad dan Fadlia Muhammad Said sebagai pelaku UMK kepada penulisan bahwasannya setelah sertifikat halal terbit tetap ada pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH. Pengawasan tersebut meliputi beberapa aspek seperti pemeriksaan label halal dan sertifikat pada produk yang beredar, pengawasan terhadap proses penyembelihan (jika berkaitan dengan produk hewani), dan kepastian bahwa tidak ada kontaminasi bahan tidak halal dalam proses produksi dan distribusi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan “tertib halal” dapat tercapai, yakni masyarakat memperoleh produk halal yang terjamin secara konsisten, dan pelaku usaha mematuhi regulasi. Adapun jawaban terkait penerbitan sertifikasi halal menurut pendamping sebagai berikut:

“Pengawasan, itu sebenarnya menjadi tugas khusus dari Kementerian Agama melalui Satgas Halal. Satgas Halal inilah yang ditugaskan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan ke pelaku usaha. Di setiap kantor Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, juga ada pengawas halal yang perannya berbeda dengan Satgas Halal. Mereka semua merupakan perpanjangan tangan dari BPJPH untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepada pelaku usaha. Sementara itu, untuk P3H sendiri masih memiliki tanggung jawab memastikan bahwa proses produksi pelaku usaha benar-benar konsisten, tidak hanya saat proses sertifikasi berlangsung. Karena itu, biasanya kami tetap melakukan komunikasi dan,

¹⁵ Sugiati, Pelaku UMK di Kantin Halal UIN Datokarama Palu di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

jika memungkinkan, melakukan kunjungan ulang untuk mengecek dapur produksi sesuai kesepakatan dengan pelaku usaha.”¹⁶

Terkait pengawasan, Alhabib menjelaskan bahwa tugas utama ada pada Satgas Halal Kementerian Agama dan pengawas halal di setiap kabupaten/kota maupun provinsi. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan BPJPH dalam melakukan audit kepada pelaku usaha. Sementara itu, P3H tetap memiliki tanggung jawab memastikan konsistensi proses produksi melalui komunikasi dan, jika diperlukan, kunjungan ulang ke lokasi produksi. Pernyataan serupa juga di jelaskan oleh Hasbi dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwasannya pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi yang digunakan UMK tetap sesuai dengan standar halal yang berlaku.¹⁷

4. Dampak Sertifikat Halal

Sertifikat halal bukan sekadar label formalitas; bagi pelaku usaha dan konsumen, keberadaannya membawa dampak dan manfaat yang signifikan. Di era di mana kesadaran konsumen terhadap kehalalan, keamanan, dan kualitas produk semakin meningkat, sertifikasi halal menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memperoleh sertifikasi halal dilaporkan mengalami peningkatan omzet dan perluasan distribusi

¹⁶ Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025

¹⁷ Hasbi, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

produk, termasuk masuk ke pasar modern atau ritel yang sebelumnya sulit dijangkau.¹⁸

Manfaat lainnya adalah sebagai proteksi konsumen dan kepastian hukum. Dengan sertifikasi halal, konsumen merasa tenang bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal yang ditetapkan, sehingga risiko terhadap penggunaan bahan yang haram atau proses yang tidak sesuai dapat diminimalkan.¹⁹

Sebagaimana tergambar dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha berikut:

“Dan dampak yang dirasakan setelah memiliki sertifikasi halal tetap bisa berjualan di kantin kampus karena jika tidak memiliki sertifikat halal maka akan keluarkan dari kantin kampus.”²⁰

Ibu Sugiati menyampaikan dampak dari mempunyai sertifikat halal ini adalah ia dapat terus berjualan di kantin kampus. Hal ini penting, sebab jika tidak memiliki sertifikat halal, kantin resmi kampus berisiko mendapatkan sanksi, termasuk penutupan dan pencabutan izin, apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun jawaban dari pelaku UMK yang lain terkait dampak dari sertifikat halal sebagai berikut:

“adapun dampak yang dirasakan kemudahan dalam menjual produk, konsumen tidak ragu untuk membeli produk yang dijual tidak seperti ditoko yang belum ada sertifikat halalnya.”²¹

¹⁸ Kementerian Agama RI (Kemenag RI), “Sertifikasi Halal, Peningkatan Omset, dan Proteksi Konsumen,” *Situs Resmi Kemenag RI*. https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-halal-peningkatan-omset-dan-proteksi-konsumen-NwC0B?utm_source=com (9 September 2025).

¹⁹ Islinda Syam, Abd Hafid, Hasni, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus konsumen AHA Food di kota Watampone),” *Jurnal Al-Istishna : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.* <https://www.e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/al-istishna/article/view/308/127> (9 September 2025)

²⁰ Sugiati, Pelaku UMK di Kantin Halal UIN Datokarama Palu di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

²¹ Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

Gaza Muhammad Al-gifari juga menyampaikan manfaat yang dirasakan setelah memiliki sertifikat halal. Salah satunya adalah kemudahan dalam menjual produk karena konsumen menjadi lebih yakin dan tidak ragu membeli. Hal ini berbeda dengan toko atau produk lain yang belum memiliki sertifikat halal, di mana tingkat kepercayaan konsumen cenderung lebih rendah. Pernyataan serupa diberikan oleh Fadlia Muhammad Said kepada penulis bahwa dampak yang ia rasakan setelah memiliki sertifikat halal adalah meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.²² Adapun beberapa pernyataan yang penulis sampaikan ke beberapa Konsumen yang di terkait Dampak dari pelaku UMK yang bersertifikat halal bagi mereka selaku konsumen sebagai berikut:

“Saya tentu lebih percaya pada produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal. Selain karena mayoritas masyarakat di sini beragama Islam, sertifikat halal juga jadi jaminan bahwa produk tersebut benar-benar aman dan sesuai syariat. Kalau produknya belum bersertifikat, biasanya saya masih ragu, apalagi untuk makanan dan minuman. Jadi menurut saya, sertifikat halal itu penting, karena bisa menambah kepercayaan sekaligus membuat produk lebih mudah diterima di pasaran.”²³

Seperti pernyataan Akmal kepada penulis menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan. Informan menyampaikan bahwa mereka lebih yakin terhadap produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal karena dianggap aman dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini semakin penting mengingat mayoritas masyarakat di Palu Barat Kota palu

²² Fadlia Muhammad Said, Pelaku UMK di Jl. Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 29 Agustus 2025.

²³ Akmal, Konsumen, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 1 September 2025.

banyak beragama Islam. Sebaliknya, pada produk yang belum bersertifikat halal, konsumen mengaku masih merasa ragu, terutama jika produk tersebut berupa makanan dan minuman. Menurut Akmal, sertifikat halal bukan hanya memberikan ketenangan bagi konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus memudahkan produk diterima di pasaran. Adapun pendapat lain dari konsumen terkait hal ini :

“Kalau produk itu sudah ada sertifikat halalnya, saya jadi lebih tenang dan yakin untuk mengkonsumsinya. Apalagi kalau rasanya enak, otomatis tidak ragu-ragu lagi buat dimakan terus. Karena ada jaminan halal, saya merasa lebih enjoy saat mengkonsumsi. Berbeda dengan produk yang belum ada sertifikat halal, biasanya masih ada rasa was-was dan ragu apakah benar-benar halal atau tidak. Jadi kalau saya pribadi, lebih memilih makanan yang sudah jelas ada sertifikat halalnya. Itu juga penting menurut saya untuk para pelaku usaha, supaya segera mengurus sertifikat halal, karena itu bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kalau makanan bersertifikat halal, saya bisa makan dengan tenang. Tapi kalau tidak ada sertifikatnya, biasanya saya jadi ragu, bahkan kadang memilih tidak mengkonsumsi sama sekali.”²⁴

Serperti pernyataan dari Siti Magfira menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat halal sangat memengaruhi keputusan dalam mengonsumsi suatu produk. Informan menyampaikan bahwa dengan adanya sertifikat halal, ia merasa lebih tenang dan yakin saat mengonsumsi produk, bahkan dapat menikmatinya tanpa keraguan. Sebaliknya, pada produk yang belum memiliki sertifikat halal, muncul rasa was-was dan keraguan mengenai kehalalannya. Informan juga menegaskan bahwa secara pribadi ia lebih memilih makanan yang sudah jelas bersertifikat halal, karena sertifikat tersebut memberikan jaminan dan menumbuhkan rasa percaya. Menurutnya, sertifikat halal juga penting bagi pelaku usaha agar produk mereka

²⁴ Siti Magfira, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 3 September 2025.

lebih mudah diterima konsumen, sebab tanpa sertifikat, konsumen cenderung ragu bahkan bisa memilih untuk tidak mengonsumsinya sama sekali.

Tabel 4.1

Tahun	yang Sudah Bersertifikat	yang Belum Bersertifikat
2023	27	45
2024	75	40
Total	102	85

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat merupakan aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Hal ini disebabkan karena sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal suatu produk, tetapi juga menjadi wujud implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang beredar di masyarakat diharapkan memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga dapat memberikan jaminan rasa aman, kepercayaan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.

Di sisi lain, keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat yang mendominasi sektor perekonomian lokal menuntukan bahwa isu sertifikasi halal memiliki relevansi strategis untuk diteliti. Penerapan hukum ekonomi syariah pada konteks ini tidak hanya menekankan aspek kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga menitikberatkan pada nilai maslahat, keadilan, dan tanggung jawab

moral pelaku usaha.²⁵ Dengan demikian, pembahasan mengenai sertifikasi halal dalam tinjauan hukum ekonomi syariah menjadi landasan penting untuk memahami sejauh mana kewajiban tersebut mampu mendorong terciptanya praktik usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah halal, kemanfaatan, keadilan, kepercayaan, dan kebebasan.

1) Prinsip Halal

Prinsip halal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi berbasis syariah. Halal tidak hanya dipahami sebatas pada kehalalan suatu produk makanan atau minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek aktivitas ekonomi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran.²⁶ Dengan demikian, prinsip halal berfungsi sebagai pedoman yang menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan dan beredar di masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip halal menekankan pentingnya keterjaminan thayyib (baik dan bermanfaat), selain halal secara substansi. Artinya, suatu produk tidak cukup hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga harus memiliki manfaat, higienis, serta diproduksi dengan cara yang adil dan transparan.²⁷ Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting terutama bagi pelaku

²⁵ Dede Al-Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif," *AB JOICE: AL-BAHJA JOURNAL OF ISLAMIC EKONOMICS*, <https://jurnal.stialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/26/38> (10 September 2025)

²⁶ Maman Suryaman dan Hasan Bisri, "Prisip-Prinsip dan Kidah Dsar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Al-Masalih: Journal Of Islamic Law*, <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/165> (10 September 2025)

²⁷ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282/3800> (10 September 2025)

usaha mikro dan kecil (UMK), karena selain sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat, juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada para pelaku UMK terkait prinsip ini

“Kalau menurut saya, prosedur sertifikasi halal itu sudah lumayan ketat, jadi bisa dibilang menjamin produk memang sesuai standar halal. Dari bahan baku, proses pengolahan, sampai penyajian semua dicek. Jadi bukan asal kasih label, tapi benar-benar ada proses pengawasan. Itu yang bikin konsumen merasa lebih percaya.”²⁸

Penjelasan Ibu Sugiati menilai bahwa prosedur sertifikasi halal sudah cukup ketat sehingga dapat memberikan jaminan terhadap kehalalan produk. Prosesnya tidak hanya sebatas pemberian label, tetapi benar-benar melalui tahapan pemeriksaan yang detail, mulai dari bahan baku, cara pengolahan, kebersihan tempat produksi, hingga penyajian. Hal ini menurut mereka membuat konsumen merasa lebih percaya, sekaligus memberikan ketenangan bagi pelaku usaha karena produk yang dihasilkan telah sesuai standar halal. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa sebelum sertifikat diterbitkan, produk diperiksa secara menyeluruh sehingga benar-benar terjamin kehalalannya. Adanya pendampingan dari pihak terkait juga membantu pelaku usaha agar tidak salah langkah dalam proses pengajuan. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi bentuk perlindungan konsumen, tetapi juga memberi rasa aman dan keyakinan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sama halnya dengan pernyataan Fadlia Muhammad Said terkait kehalalan dalam proses Sertifikasi halal benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pernyataan yang serupa diberikan oleh Gaza Muhammad Al-gifari

²⁸ Sugiati, Pelaku UMK di Kantin Halal UIN Datokarama Palu di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

selaku pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu juga menyatakan proses sertifikasi halal cukup bisa menjamin kalau produk sudah memenuhi standar kehalalan. Sebab dalam prosesnya ada pemeriksaan bahan, cara pengolahan, sampai kebersihan tempat produksi. Adapun pendapat dari Alhabib dan Hasbi ke penulis sebagai pendamping dalam menjamin produk tersebut terjamin kehalalannya:

“Menurut saya sebagai pendamping, prosedur sertifikasi halal ini memang sudah dirancang untuk menjamin produk benar-benar halal. Karena setiap tahapannya kita dampingi, mulai dari pengecekan bahan, proses produksi, sampai kelengkapan dokumen. Jadi kecil kemungkinan ada yang terlewat.”²⁹

Menurut Alhabib selaku pendamping, prosedur sertifikasi halal sudah dirancang sedemikian rupa untuk benar-benar menjamin kehalalan produk. Setiap tahapan selalu mendapat pendampingan, mulai dari pengecekan bahan baku, proses produksi, hingga kelengkapan dokumen. Dengan demikian, kecil kemungkinan ada hal yang terlewat. Hal serupa juga dinyatakan oleh Hasbi bahwasannya prosedur ini memang cukup ketat. Dan menjamin bahwa semua bahan yang digunakan serta cara pengolahan yang diterapkan oleh pelaku usaha sudah sesuai standar halal. Oleh karena itu, sertifikat yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan jaminan kepercayaan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.³⁰

2) Prinsip Kemanfaatan (*al-Maslahatan*)

Prinsip kemanfaatan (maslahah) merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi syariah yang menekankan bahwa segala tindakan ekonomi harus

²⁹ Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025

³⁰ Hasbi, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

menghasilkan manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mencegah kerugian dan mudharat. Dalam konteks sertifikasi halal, prinsip ini mengharuskan bahwa sertifikasi tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga harus membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), seperti peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.³¹ Prinsip kemanfaatan tercermin dalam regulasi produk halal dan upaya pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan UMK melalui program-fasilitasi seperti self-declare dan sertifikasi halal gratis. Prinsip ini juga terkait dengan tujuan ekonomi syariah secara lebih umum, yaitu kemaslahatan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada para pelaku UMK terkait prinsip ini:

“Manfaatnya cukup banyak. Pertama, kepercayaan konsumen meningkat. Kedua, usaha jadi punya nilai tambah dibanding yang belum bersertifikat. Ketiga, kami juga lebih disiplin menjaga bahan baku dan proses produksi supaya tetap sesuai standar halal.”³²

Pernyataan Gaza Muhammad Al-gifari, bahwa sejak memiliki sertifikat halal, usahanya terasa lebih aman dan mendapat kepercayaan lebih dari konsumen. Hal ini terbukti sangat membantu dalam peningkatan penjualan sehari-hari. Menurut mereka, manfaat yang dirasakan cukup banyak, mulai dari meningkatnya kepercayaan pembeli, adanya nilai tambah dibanding usaha yang belum bersertifikat, hingga mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin menjaga bahan

³¹ Prudential Syariah, “Yuk, Pahami Tujuan Ekonomi Syariah dan Kenali Prinsip dan Manfaatnya,” Prudentialsyariah.co.id: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/tujuan-ekonomi-syariah/> (10 September 2025)

³² Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

baku dan proses produksi agar tetap sesuai standar halal. Dengan adanya label halal resmi, konsumen merasa lebih yakin untuk membeli, sehingga sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan, tetapi juga memberikan dampak positif secara langsung terhadap perkembangan usaha. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Sugiatni kepada penulis bahwa setelah memiliki sertifikat halal membuat penjualannya meningkat setiap harinya, dan beberapa pernyataan serupa dengan pernyataan yang diberikan oleh Fadliah Muhammad Said bahwa setelah mempunyai sertifikat halal usahanya lebih meningkat dibandingkan sebelum memiliki sertifikat halal.

3) Prinsip Keadilan (*al-Adl*)

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas pokok dalam ekonomi syariah yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan tidak memihak satu pihak atas pihak lain. Dalam konteks sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Palu Barat, prinsip keadilan berarti bahwa semua pelaku usaha, tanpa memandang skala atau modal, memiliki akses yang sama terhadap prosedur sertifikasi halal.³³

Secara lebih spesifik, keadilan menuntut bahwa regulasi dan pelaksanaan sertifikasi halal tidak memberatkan UMK, misalnya lewat biaya yang tinggi, persyaratan administratif yang rumit, atau akses teknologi yang kurang mendukung. Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam

³³ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282/3800> (10 September 2025)

proses sertifikasi, sehingga pelaku usaha mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta mekanisme yang harus dilalui.³⁴ Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada para pelaku UMK terkait prinsip ini:

“Menurut saya, proses sertifikasi halal sejauh ini sudah adil, tidak membeda-bedakan. Semua pelaku usaha diperlakukan sama, hanya memang kesiapan masing-masing usaha yang berbeda. Ada yang cepat selesai karena dokumennya lengkap, ada juga yang agak lama karena masih harus melengkapi syarat.”³⁵

Seperti yang dinyatakan oleh Gaza Muhammad Al-gifari, bahwa proses sertifikasi halal sudah berjalan secara adil karena semua pelaku usaha melewati prosedur yang sama, mulai dari pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga audit. Tidak ada perlakuan khusus ataupun pengecualian yang membedakan antara satu usaha dengan yang lain. Menurutnya, perbedaan waktu penerbitan sertifikat lebih dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing pelaku usaha, misalnya ada yang cepat karena dokumennya lengkap, sementara ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk melengkapi persyaratan. Selain itu, meskipun mereka berasal dari usaha mikro, pendampingan yang diberikan tetap sama dengan usaha lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem sertifikasi halal sudah berjalan adil, dan kendala utama biasanya justru terletak pada kesiapan pelaku usaha sendiri dalam memenuhi persyaratan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fadlia Muhammad Said dan Ibu Sugiati kepada penulis bahwasannya proses sertifikasi halal tersebut telah berlaku adil kepada semua pelaku usaha tanpa memandang dari

³⁴ Prudential Syariah, “Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus diketahui,” Prudentialsyariah.co.id: https://www.shariahknowledgecenter.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/?utm_source= (10 September 2025)

³⁵ Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

jenis usahanya dan tidak ada melihat bahwa pelaku usaha tersebut keluarga atau bukan. Adapun pendapat dari Alhabib dan Hasbi ke penulis sebagai pendamping dalam menjamin proses sertifikasi halal itu adil:

“Sebagai pendamping halal, saya bisa katakan bahwa prosedur sertifikasi halal pada dasarnya sudah adil dan tidak membeda-bedakan. Setiap pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, harus melalui tahapan yang sama: mulai dari verifikasi bahan, pemeriksaan proses produksi, hingga audit. Bedanya, untuk pelaku usaha kecil ada pendampingan khusus agar mereka bisa lebih mudah memahami persyaratan. Jadi kalaupun di lapangan masih terasa berat bagi sebagian pelaku usaha, hal itu biasanya lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, bukan karena diskriminasi dari lembaga sertifikasi.”³⁶

Penjelasan Alhabib mengenai keadilan dalam proses sertifikasi halal ia menjelaskan bahwa pada dasarnya prosedur yang diterapkan sudah adil dan tidak membeda-bedakan. Setiap pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, semua tetap harus melalui tahapan yang sama, mulai dari verifikasi bahan baku, pemeriksaan proses produksi, hingga audit. Bedanya, bagi pelaku usaha kecil biasanya diberikan pendampingan khusus agar mereka lebih mudah memahami persyaratan yang ada. Dan dalam melakukan pendampingan, tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan sertifikasi. Perbedaan yang terlihat di lapangan lebih banyak disebabkan oleh kapasitas usaha masing-masing. Usaha besar cenderung lebih siap dari sisi dokumen dan administrasi, sementara usaha kecil kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk melengkapi persyaratan. Jawaban serupa diberikan oleh Hasbi kepada penulis bahwasannya dalam proses sertifikasi halal tidak ada diskriminasi semua pemberlakuan sama tidak ada yang di istimewakan.

4) Prinsip Kepercayaan (*al-Amanah*)

³⁶ Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025

Prinsip kepercayaan dalam ekonomi syariah adalah salah satu unsur yang sangat penting karena menjadi jembatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sertifikasi halal memberikan dasar kredibilitas bagi produk, sehingga konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses sesuai syariahterdiri dari bahan, proses produksi, distribusi, hingga label yang jelas. Tanpa kepercayaan, sertifikasi halal hanya menjadi label formalitas yang sulit memengaruhi perilaku konsumen atau meningkatkan daya saing usaha.³⁷

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Palu Barat, prinsip kepercayaan bukan hanya soal etika, tetapi juga aspek praktis: tingkat kepercayaan konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian, loyalitas, dan reputasi usaha lokal. Ketika UMK berhasil membangun kepercayaan melalui sertifikasi halal, mereka mendapatkan keunggulan kompetitif, terutama di pasar yang semakin sadar akan kehalalan produk. ³⁸Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada para pelaku UMK terkait prinsip ini:

“Iya, ada. Setelah sertifikat halal keluar, biasanya masih ada pengawasan dari lembaga terkait. Kadang ada pengecekan ulang, baik dari segi bahan baku maupun cara produksi, supaya kita tetap konsisten menjaga kehalalan.”³⁹

³⁷ Rondang Herlina, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Produk Halal,” *AT-TA’AWUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah*, <https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/attaawun/article/view/177/166> (10 September 2025)

³⁸ Futri Meiriyanti Dkk, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan kepercayaan Konsumen Kedai Makanan,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/3379/2936> (10 September 2025)

³⁹ Gaza Muhammad Al-gifari, Pelaku UMK di Jl. Lasoso Lorong 2 No 01A Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 28 Agustus 2025.

Dari penjelasan Gaza Muhammad Al-gifari, ia menjelaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan meskipun pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal. Mereka menegaskan bahwa sertifikat halal bukan berarti pelaku usaha bisa seenaknya mengganti bahan atau mengubah proses produksi tanpa pengawasan. Setelah sertifikat diterbitkan, lembaga terkait bersama pendamping halal masih melakukan pengecekan untuk memastikan konsistensi kehalalan produk. Mereka juga menyampaikan bahwa pengawasan ini bisa berupa pengecekan ulang terhadap bahan baku maupun cara produksi. Pendamping halal (P3H) biasanya ikut memantau dan sesekali mengingatkan pelaku usaha terkait aturan yang harus dipatuhi. Dengan begitu, pelaku usaha tidak dibiarkan begitu saja setelah sertifikat keluar, melainkan tetap diarahkan agar proses produksinya terus sesuai standar halal. Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Sugiati dan Fadlia Muhammad Said bahwasannya setelah terbitnya sertifikat halal pengawasan tetap dilakukan oleh pendamping untuk mengetahui bahwasannya kita sebagai pelaku UMK masih sesuai standar kehalalan yang telah ditetapkan.

5) Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Prinsip kebebasan dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap individu atau pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebebasan ini mencakup hak memilih jenis usaha, menentukan bahan dan metode produksi, memasuki pasar tertentu, serta menentukan harga, dengan batasan-batasan yang diatur agar tidak

muncul unsur ketidakadilan, kerugian pihak lain, atau praktik yang diharamkan seperti riba, gharar, atau unsur penipuan.⁴⁰

Dalam konteks sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Palu Barat, prinsip kebebasan berarti bahwa UMK seharusnya memiliki keleluasaan dalam mengakses sertifikasi halal termasuk kebebasan memilih jenis sertifikasi (reguler atau self-declare), mendapat pendampingan teknis, dan menentukan waktu pengajuan sesuai kemampuan mereka selama syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi. Kebebasan ini juga berkaitan dengan kebebasan bertransaksi dan berinovasi dalam bentuk usaha yang halal, yang tidak dibatasi secara tidak proporsional oleh regulasi atau biaya yang memberatkan.⁴¹ Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada para pelaku UMK terkait prinsip ini:

“Kalau dulu memang masih terasa bebas, pelaku usaha bisa memilih mau mengajukan sertifikat halal atau tidak. Tapi sekarang kan sudah ada aturan yang mewajibkan, jadi sebenarnya bukan lagi soal pilihan, melainkan memang kewajiban dan resikonya pembeli jadi ragu jika produk belum memiliki sertifikat halal ”⁴²

Dalam wawancara, Fadlia Muhammad Said menyampaikan pandangannya terkait kebebasan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, secara teknis pelaku usaha memang bisa saja memilih untuk tidak mengurus sertifikat halal, tetapi risikonya cukup besar. Konsumen bisa menjadi ragu, apalagi

⁴⁰ Muslimah, dan Abdul Wahab, “Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam,” *SHAR-E: Jurnal Kajian Ekonomi* <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/2294/1787> (10 September 2025)

⁴¹ Azkia Fantasyiru Fadhila, Dkk, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS,” *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/download/1115/1434/5883?utm_source, (10 September 2025)

⁴² Fadlia Muhammad Said, Pelaku UMK di Jl. Mangga, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 29 Agustus 2025.

di era sekarang masyarakat semakin selektif dan cenderung mencari produk yang sudah memiliki label halal resmi. Karena itu, bagi mereka, lebih aman apabila pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pembeli. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa saat ini sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela. Pelaku usaha sudah diarahkan untuk menjadikannya sebagai kewajiban, bukan sekadar pilihan. Hal ini penting agar produk yang beredar di pasaran benar-benar dipercaya konsumen sekaligus tidak menyalahi aturan yang berlaku. Jika pada masa lalu masih terasa bebas untuk memilih, kini dengan adanya regulasi baru, setiap pelaku usaha diwajibkan mengurus sertifikasi halal. Pernyataan serupa juga diberikan oleh Ibu Sugiati dan Gaza Muhammad Al-gifari kepada penulis bahwasannya sertifikat halal itu wajib bagi seluruh pelaku UMK yang ada di Kota Palu dan tidak ada pilihan untuk membuat sertifikat halal atau tidak karena hal ini telah ada peraturan yang mengaturnya dan demi mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka punya. Adapun pendapat dari Alhabib dan Hasbi ke penulis sebagai pendamping dalam prinsip kebebasan ini :

“Pelaku usaha sebenarnya tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih, karena sertifikasi halal sudah ditetapkan sebagai kewajiban dalam undang-undang. Namun, pemerintah memberikan kebijakan afirmatif untuk usaha mikro dan kecil, misalnya dengan adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan mekanisme self declare. Di sinilah peran pendamping halal, yaitu memastikan pelaku usaha kecil tetap bisa mengakses sertifikat halal dengan cara yang sederhana, cepat, dan tidak memberatkan. Jadi meskipun sifatnya wajib, pelaku usaha tetap didukung agar bisa melaksanakannya.”⁴³

Berdasarkan penjelasan Alhabib, ia menjelaskan bahwa pelaku usaha saat ini sebenarnya tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengurus

⁴³ Alhabib, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 30 Agustus 2025

sertifikasi halal atau tidak. Pernyataan serupa diberikan dari Hasbi ke penulis dan menambahkan bahwa hal ini jadi wajib karena sertifikasi halal sudah ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan tersebut mewajibkan seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.⁴⁴

Namun, Alhabib dan Hasbi juga memberikan informasi kepada penulis bahwa pemerintah memberikan kebijakan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan mekanisme self declare yang membuat prosesnya lebih sederhana, cepat, dan tidak memberatkan. Di sinilah peran pendamping halal (P3H) menjadi penting, karena mereka yang memastikan pelaku usaha kecil tetap bisa mengakses sertifikat halal dengan mudah meskipun sifatnya wajib.

Tabel 4.2

NO	Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	Makna Umum	Indikator Utama	Memenuhi	Tidak
1.	Prinsip Halal	Prinsip halal menegaskan bahwa setiap produk yang beredar harus sesuai	1. Kesesuaian bahan baku, proses produksi dan distribusi dengan ketentuan syariat islam.		

⁴⁴ Hasbi, Pendamping dari DHC UIN Datokarama Palu, di Jl. Diponegoro, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Palu, 27 Agustus 2025.

		<p>dengan ketentuan syariat islam dan terhindar dari unsur haram maupun najis. Prinsip ini menjamin keamanan, dan kesucian produk bagi konsumen muslim.</p>	<p>2. Adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai bukti kehalalan produk.</p> <p>3. Komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk.</p>		
2.	Prinsip Kemaslahatan	<p>Prinsip kemaslahatan bermakna bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Sertifikasi menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan konsumen.</p>	<p>1. Memberikan rasa aman dan tenang kepada konsumen.</p> <p>2. meningkatkan kualitas dan daya saing produk.</p> <p>3. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.</p>		

3.	Prinsip Keadilan	<p>Prinsip keadilan menuntun agar setiap pelaku usaha memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam sertifikasi halal, semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.</p>	<p>1. Memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa diskriminasi. 2. Adanya transparansi dalam proses pengajuan sampai terbitnya sertifikat halal. 3. Tidak membebangkan biaya kepada pelaku UMK yang membuat sertifikat halal.</p>		
4.	Prinsip Kepercayaan	<p>Prinsip kepercayaan mengandung nilai kejujuran, tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha harus menjaga amanah dengan</p>	<p>1. Adanya transparansi antara pelaku usaha, BPJPH dan konsumen. 2. Konsistensi dalam menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat. 3. Adanya kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan bahan baku,</p>		

		menjamin kehalalan produk.	proses produksi dan asal produk		
5.	Prinsip Kebebasan	Prinsip kebebasan memberikan hak kepada setiap individu untuk berusaha, berinovasi, dan memilih selama tetap berada dalam batas syariat islam. Kebebasan ini bersifat bertanggung jawab dan bernilai ibadah.	1. Kebebasan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema <i>self declare</i> 2. Bebas memilih bahan baku dan metode produksi yang halal 3. Kebebasan konsumen memilih produk yang sesuai dengan yang mereka yakini.		

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat Kota Palu, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Palu Barat Kota Palu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Islam yang mayoritas di wilayah tersebut. Proses sertifikasi pada umumnya berjalan baik melalui tahapan pemetaan, pendampingan, pengumpulan dokumen, pelatihan, hingga pengajuan secara online. Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sangat membantu, terutama dalam aspek teknis dan verifikasi di lapangan, sehingga mayoritas pelaku usaha tidak menemui kendala berarti. Penerbitan sertifikat halal membutuhkan waktu bervariasi, antara satu minggu hingga delapan bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi oleh BPJPH serta Komite Fatwa MUI. Sertifikat kemudian diterbitkan dalam bentuk elektronik (PDF). Setelah sertifikat terbit, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan oleh BPJPH melalui Satgas Halal, pengawas halal di tingkat daerah,

serta P3H untuk memastikan konsistensi standar halal dalam produksi dan distribusi.

2. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Palu Barat tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai implementasi nyata prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu halal, kemanfaatan, keadilan, kepercayaan, dan kebebasan. Sertifikasi ini memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang usaha, serta memastikan pelaku usaha tetap konsisten menjaga standar syariah. Dengan adanya kebijakan afirmatif seperti program sertifikasi halal gratis dan mekanisme *self declare*, kewajiban sertifikasi halal dapat dijalankan lebih mudah oleh UMK, sehingga pada akhirnya mendorong terciptanya praktik usaha yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, hendaknya memanfaatkan program sertifikasi halal gratis dan mekanisme *self declare* sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsistensi dalam menjaga kehalalan produk juga perlu terus diperhatikan, meskipun sertifikat halal telah diterbitkan.
2. Bagi masyarakat sebagai konsumen, diharapkan semakin selektif dalam memilih produk yang telah bersertifikat halal, sehingga dapat

mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin menjaga standar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profittabilitas," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282/3800> (10 September 2025)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring. "Tinjauan," [Kbbi.Kemdikbud](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan).<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan> (14 Januari 2025) .
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Kepala BPJPH: Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha> (14 Januari 2025).
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. Shahih Al-Bukhori, Cet V. Damaskus: Dari Ibnu Kasir 1993.
- Diskominfotik Provinsi Lampung, "Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMK" *Siardata.Lampung*. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id./detail-post/manfaat-sertifikat-halal-untuk-umk> (23 November 2023).
- Fadhila, Azkia Fantasyiru., Dkk, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS," *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN/article/download/1115/1434/5883?utm_source, (10 September 2025)
- Faridah, Hayyun Durotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal Of Halal Product and Research*. https://www.researchgate.net/publication/338367377_Halal_certification_in_Indonesia_history_development_and_implementation. Asp (13 September 2024)
- Herlina, Rondang. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Produk Halal," *AT-TA'AWUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah*, <https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/attaawun/article/view/177/166> (10 September 2025)
- I Ketut Wiranata: *UIN DATOKARAMA Palu-Kemenag Optimalkan Implementasi Sertifikasi Halal*, <https://www.rri.co.id/daerah/501337/uin-datokarama-palu-kemenag-optimalkan-implementasi-sertifikasi-halal>, *Radio Republik Indonesia*, 2024.Anggariani, Dewi. *Perempuan dalam Dinamika Beragama*

- Suatu Tinjauan Antropologi Agama.* Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Indonesia Baik.id. “alur proses sertifikasi halal,” *Indonesia Baik.id.* <https://indonesiabaik.id/infografis/alur-proses-sertifikasi-halal> (23 November 2024).
- Isi Kandungan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168-169. ” *Penerbit Jabal Spesialis Menerbitkan Al-Qur'an dan Buku Islam.* <https://percetakanalquran.com/isi-kandungan-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-168-169/> (14 Januari 2025).
- Kementerian Agama RI. “Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal, Ini Penjelasan Kepala BPJPH,” *Situs Resmi Kemenag RI.* <https://kemenag.go.id/nasional/bagaimana-proses-penerbitan-sertifikat-halal-ini-penjelasan-kepala-bpjph-qaw1zo> (9 September 2025).
- Kementerian Agama RI. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar).” *Kementerian Agama RI.* <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> (14 Januari 2025).
- Kementerian Agama RI. “Sertifikasi Halal, Peningkatan Omset, dan Proteksi Konsumen,” *Situs Resmi Kemenag RI.* https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-halal-peningkatan-omset-dan-proteksi-konsumen-NwC0B?utm_source=com (9 September 2025).
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI. Nomor 146 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.
- Mahkama Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.,
- Meiriyanti, Futri Dkk. “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan kepercayaan Konsumen Kedai Makanan,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial,* <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/3379/2936> (10 September 2025)
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, Akad-akad Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2021.https://books.google.com/books/about/Filsafat_Hukum_Ekonomi_Syariah.html?id=sIM8EAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1 (20 Januari 2025).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020.<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (20 Oktober 2024).

Muh, Ilham Candra Gunawan, "Perspektif Maslaha Mursalah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Kuliner Kota Mataram," Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, 2024

Muslimah, dan Abdul Wahab. "Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam," *SHARE: Jurnal Kajian Ekonomi* <https://jurnal.iaisambas.ac.id/index.php/Share/article/view/2294/1787> (10 September 2025)

Al-Mustaqim, Dede. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif," *AB JOICE: AL-BAHJA JOURNAL OF ISLAMIC EKONOMICS*, <https://jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/ab-joiec/article/view/26/38> (10 September 2025)

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, vol. 6 no. 1 (Juni 2022). <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar>. (20 Oktober 2024).

Nurul, Kamiliyatil Makhbubah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)," Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, Kudus, 2023

Pemerintah Jawa Tengah Kemenag. "BPJPH Gelar Pengawasan JPH Terpadu di 1.068 Lokasi, Sasaran Sektor Hulu Rumah Potong Hewan/Unggas Hingga Produk Makanan –Minuman," *Website Pemerintah Jawa Tengah Kemenag*. https://jateng.kemenag.go.id/berita/bpjph-gelar-pengawasan-jph-terpadu-di-1-068-lokasi-sasar-sektor-hulu-rumah-potong-hewan-unggas-hingga-produk-makanan-minuman/?utm_source=chatgpt.com (9 September 2025).

Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Prudential Syariah. "Yuk, Pahami Tujuan Ekonomi Syariah dan Kenali Prinsip dan Manfaatnya," [Prudentialsyariah.co.id: https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/tujuan-ekonomi-syariah/](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/tujuan-ekonomi-syariah/) (10 September 2025)

Putri, Heni Julaika dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 11.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Salmaa. "Pendekatan Penelitian: Pengertian, jenis-jenis dan Contoh Lengkapnya", *Depublish.Com*, 11 Juni 2021, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> (17 Januari 2025)

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet.I; Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, edisi 2 (Bandung: Alfabeta, cv., 2022

Suryaman, Maman dan Hasan Bisri. “Prisip-Prinsip dan Kidah Dsar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah,” *Al-Masalih: Journal Of Islamic Law*, <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/165> (10 September 2025)


Syam Islinda, Abd Hafid, Hasni. “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus konsumen AHA Food di kota Watampone),” *Jurnal Al-Istishna : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://www.e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/alistishna/article/view/308/127> (9 September 2025)

Widiarty, Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf> (20 Oktober 2024).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi revisi cet ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group., 2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing



- Pertama : 1. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)
 2. Nurinayah, Lc., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
 Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 18 September 2024



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
 NIP.19651001 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Surat Keputusan Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية باللو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
 Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor	257	/Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025	Palu, 1 Februari 2025
Sifat	Penting		
Lampiran	1 (satu) berkas		
Perihal	Undangan Seminar Proposal		

Yth. Bapak/Ibu.

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-
Palu

Assalamu Aleikum War. Wab.
 Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	Mirnawati
NIM	213070017
Judul Proposal	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Sentral Jajanan Cepat Saji di Jalan Asam Kota Palu)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	Selasa, 25 Februari 2025
Jam	16.00-1700 Wita
Tempat	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
 NIP. 196912312000031030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater


	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بپالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jl. Dponagoro No. 23, Lele, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460788 Fax. 0451-460165 Website: uisdp.ac.id Email: uisdp@uisdp.ac.id</p>	
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2025		
1	NAMA	Mirnawati
2	NIM	213070017
3	SEMESTER/PRODI	VII (Tujuh) / Hukum Ekonomi Syariah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 25 Februari 2025
5	JAM	16.00-1700 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Sentral Jajanan Cepat Saji di Jalan Asam Kota Palu)
7	TIK PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I. Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum Nurriyaya, Lc., M.H.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 18 Februari 2025



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
 NIP. 19721200031030

3. Surat Izin Penelitian



4. Surat Selesai meneliti



5. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan / Status	Paraf
1	HASBI	Pendamping	
2	Sugiatni	Pelaku UMKM umroh	
3	Alhabib	Pendamping PPAH	
4	Aqhorzali	Pelaku UMKM	
5	Fadilla M. Said	Pelaku UMKM	
6	Zaini Siti Wastha m	Konsumen	
7	AKmal	Konsumen	

6. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Palu Barat Kota Palu)

Identitas Informan

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Jenis Usaha :
 Lama Usaha Berjalan :
 Tanggal Wawancara :
 Lokasi :

Pelaku Usaha

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja persiapan yang diperlukan, baik dari segi langkah awal, kelengkapan dokumen, maupun pelatihan atau pendampingan, sebelum mengajukan sertifikasi halal ?	
2.	Bagaimana proses pengajuan dan pemeriksaan sertifikasi halal, serta kendala yang dihadapi selama verifikasi?	
3.	Bagaimana durasi, mekanisme pemberitahuan hasil, dan cakupan produk dalam penerbitan sertifikat halal?	
4.	Bagaimana upaya menjaga kepatuhan standar halal, termasuk inspeksi berkala dan proses perpanjangan sertifikat?	
5.	Apa dampak sertifikasi halal terhadap usaha serta apa yang perlu diperbaiki dalam prosesnya?	
6.	Sejauh mana prosedur sertifikasi halal menjamin bahwa produk benar-benar memenuhi standar kehalalan?	
7.	Apa saja manfaat yang dirasakan setelah memperoleh sertifikat halal?	
8.	Apakah proses sertifikasi halal sudah memperlakukan semua pelaku usaha secara adil tanpa diskriminasi?	
9.	Apakah pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memilih untuk mengajukan sertifikasi halal atau tidak?	
10.	Apakah ada mekanisme pengawasan yang memastikan kepercayaan tersebut tetap terjaga?	

DHC(Datokarama Halal Center)

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses sertifikasi halal pada pelaku UMK di Palu Barat?	
2.	Bagaimana proses pengajuan dan pemeriksaaan sertifikasi halal?	
3.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga sertifikat halal itu terbit?	
4.	Apakah DHC melakukan inspeksi berkala dalam pemeliharaan dan pengawasan yang dalam hal ini diwakili oleh P3H?	
5.	Bagaimana peran P3H dalam memastikan SJPH ini terpenuhi?	
6.	Apakah proses sertifikasi halal sudah memperlakukan semua pelaku usaha secara adil tanpa diskriminasi?	
7.	Apakah pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memilih untuk mengajukan sertifikasi halal atau tidak?	

Konsumen

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana pendapat anda terhadap pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal dan yang sudah memiliki?	
2.	Apa kesan yang dirasakan setelah mengkonsumi produk yang bersertifikat halal?	

7. Dokumentasi Penelitian



Wawancara penulis bersama ibu sugiati selaku pelaku umk di UIN DK Palu 27 agustus 2025



Wawancara penulis bersama Hasbi selaku pendamping halal (P3H), Palu 27 agustus 2025



Wawancara penulis bersama Gaza Muhammad Al-gifari selaku pelaku umk di jl lasoso lrg 2 no 01 A, Palu 28 agustus 2025



Wawancara penulis bersama Fadlia Muhammad Said selaku pelaku umk di jl. Mangga, Palu 29 agustus 2025



Wawancara penulis bersama Alhabib selaku pendamping halal (P3H) Palu 30 agustus 2025



Wawancara penulis bersama Akmal selaku selaku konsumen Palu 1 september 2025



Wawancara penulis bersama Siti Magfira selaku konsumen, Palu 3 september2025